

Analisis Istidlal Membatalkan Puasa Sunah Tanpa Uzur Perspektif Empat Mazhab

Istidlal Analysis of Canceling the Sunnah Fast without an Excuse from the Perspective of the Four Mazhabs

Rhafly Abdullah^a, Jahada Mangka^b, Awal Rifai^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdullahrhafly17@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mangka67@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 27 September 2025

Published: 21 November 2025

Keywords:

Istidlal, Sunnah Fast, Without an Excuse, Four Mazhabs

Kata kunci:

Istidlal, Puasa Sunah, Tanpa Uzur, Empat Mazhab

Abstract

The differences between the four madhhabs in determining the law can create confusion among Muslims today. This study aims to find out the views of the four madhhabs regarding the law of canceling voluntary fasts without an excuse and to find out the istidlal analysis used by each of the four madhhabs in determining the law of canceling voluntary fasts without an excuse. This research was conducted through a library research method, by applying a normative approach and a descriptive-analytical approach. The results obtained from this research can be described as follows: First, the views of the four madhhabs regarding the law of canceling voluntary fasts without an excuse along with the analysis of istidlalnya, namely, the opinion of the Hanafi madhhab to make it up, the Maliki madhhab to make it up, the Shafii madhhab has no punishment for him and the Hambali madhhab has no punishment for him but if he makes it up then it is better. Secondly, the four madhhabs use the text, consensus, kias and sar as a form of istidlal. The implication of this research is that completing the voluntary fast shows the sincerity of worship and canceling it without an excuse weakens consistency and spiritual value.

Abstrak

Perbedaan empat mazhab dalam menentukan hukum dapat menciptakan kebingungan di kalangan umat muslim zaman ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan empat mazhab mengenai hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur dan mengetahui analisis istidlal yang digunakan oleh masing-masing dari empat mazhab dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunah tanpa adanya uzur. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menerapkan pendekatan normatif serta pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keberagaman pandangan empat mazhab mengenai hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur. Pendapat mazhab Hanafi adalah mengqadanya, mazhab Maliki mengqadanya, mazhab Syafii tidak ada hukuman baginya, dan mazhab Hambali tidak ada hukuman baginya tetapi jika mengqadanya maka lebih baik. Keempat mazhab menggunakan nas, ijmak, kias dan asar sebagai bentuk istidlalnya. Implikasi penelitian ini adalah bahwa menyempurnakan puasa sunah menunjukkan kesungguhan

ibadah dan membatalkannya tanpa uzur melemahkan konsistensi dan nilai spiritual.

How to cite:

Rhafly Abdullah, Jahada Mangka, Awal Rifai. "Analisis Istidlal Membatalkan Puasa Sunah Tanpa Uzur Perspektif Empat Mazhab", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2025): 930-952. doi: 10.36701/muntaqa.v1i3.2496.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah memegang peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia, karena melalui ibadahlah manusia dapat mewujudkan tujuan hakiki dari penciptaan mereka oleh Allah Swt. Hal ini ditegaskan dalam ayat Allah Swt. yang tercantum dalam Q.S. az-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.¹

Menurut penjelasan Ibn Kaṣīr, ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan Allah Swt. menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Bukan karena Allah memerlukan mereka², melainkan demi kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri.

Salah satu dari banyaknya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada umat Islam yaitu puasa., Hal ini ditegaskan dalam ayat Allah Swt. yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa.³

Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa yang dimaksud adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah Swt. Ibadah ini mengandung hikmah besar, yakni sebagai sarana pensucian jiwa, pembersihan diri dari pengaruh negatif, serta pembebasan dari kebiasaan buruk yang dapat merusak kesehatan fisik maupun moral.⁴

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 523.

² Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm* (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), h. 3068.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 28.

⁴ Abū al-Fida Ismā'īl ibn Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm* (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1998 M), h. 363.

Nabi Muhammad saw. juga menyebutkan dan menegaskan dalam salah satu hadisnya tentang kewajiban berpuasa yang diriwayatkan dari seorang sahabatnya yang mulia, yaitu Umar bin Khattāb ra. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)⁵ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata: saya telah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: mengucapkan syahadat, menegakkan shalat, membayar zakat, haji (ke Baitullah), berpuasa di bulan Ramadhan” (H.R. al-Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa pondasi agama Islam itu ada lima dan salah satu di antaranya, yaitu puasa.

Syariat Islam mengenal dua kategori puasa, yaitu puasa yang hukumnya wajib dan yang bersifat sunah.⁶ Puasa sunah memiliki begitu banyak keutamaan dan manfaat bagi seorang muslim yang melaksanakannya namun, dalam pelaksanaannya banyak yang belum mengetahui aturan-aturan hukum yang bersangkutan dengan puasa sunah, terutama aturan hukum yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa sunah itu sendiri, baik dengan uzur yang diperbolehkan dalam agama Islam ataupun seseorang tersebut membatalkan puasa sunah tanpa uzur yang diperbolehkan dalam agama Islam.

Adapun hukum bagi seorang muslim yang membatalkan puasa sunah dengan uzur yang diperbolehkan dalam agama Islam para ulama fikih bersepakat bahwa barangsiapa yang menjalankan puasa sunah kemudian dia membatalkannya dengan uzur yang diperbolehkan dalam agama Islam maka tidak ada baginya qada.⁷ Sedangkan hukum bagi seorang muslim yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan dalam persoalan ini.

Perbedaan pendapat empat mazhab di atas mengenai hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Umat Islam pada saat ini banyak yang berfokus pada puasa wajib saja sehingga mereka tidak memerhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa sunah. Perbedaan pendapat di atas muncul karena empat mazhab berbeda-beda dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan puasa sunah, serta perbedaan dalam menerapkan kaidah-kaidah usul fikih.

Analisis istidlal hukum membatalkan puasa tanpa uzur penting untuk dikaji agar umat muslim dapat memahami dasar-dasar hukum yang mendasari keputusan empat mazhab dalam menentukan hukum pada masalah tertentu. Dilihat dari perbedaan empat mazhab dalam menentukan hukum dapat menciptakan kebingungan di kalangan umat muslim, terutama dalam menentukan sikap dan tindakan saat menghadapi masalah yang ada perbedaan pendapat di dalamnya.

⁵ Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet.I; Beirut: Dār tūq an-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 10.

⁶ Muhammad bin Muhammad bin Maḥmūd, *al- 'Ināyah Syarah al-Hidāyah*, Juz 2 (Cet.I; Miṣr: Syarikah al-Maktabah, 1389 H/ 1970 M), h. 301.

⁷ Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hāfiẓ al-Andalusī al-Qurtubī al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2004 M/1425 H), h. 74.

Penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan empat mazhab mengenai hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur perspektif empat mazhab?
2. Bagaimana analisis istidlal yang digunakan oleh masing-masing dari empat mazhab dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunah tanpa adanya uzur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan empat mazhab mengenai hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur dan mengetahui analisis istidlal yang digunakan oleh masing-masing dari empat mazhab dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunah tanpa adanya uzur. Diharapkan hal ini mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan manfaat yang signifikan terkait dengan perbedaan interpretasi dan memberikan panduan bagi umat muslim dalam memahami dan menjalankan ibadah puasa sunah dengan benar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti kitab, buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, berbagai catatan yang berhubungan dengan topik kajian juga dijadikan rujukan. Proses ini melibatkan tahap pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan terhadap data secara terstruktur menggunakan metode atau teknik tertentu guna memperoleh solusi atas permasalahan yang diteliti.⁸ Sumber data dalam penelitian adalah komponen penting yang menentukan akurasi dan kualitas hasil penelitian.⁹ Penulis mengumpulkan data dari beragam referensi kepustakaan, seperti karya-karya para ulama, sejumlah buku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang dipilih untuk menunjang penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah usul fikih, serta pandangan para ulama terhadap suatu pembahasan.¹⁰

Disebabkan karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penulis menganalisis data-data di atas secara kualitatif, dengan menggunakan metode deduktif merupakan pola pikir yang dimulai dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹ Dalam hal ini istidlal membatalkan puasa sunah tanpa uzur. Metode komparatif, yaitu suatu metode atau cara untuk mengetahui dan memahami sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan.¹² Dalam hal ini membandingkan perbedaan pendapat empat mazhab. Metode ini digunakan untuk membedakan pendapat empat mazhab tentang hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas topik yang serupa atau memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini, di antaranya yaitu:

⁸Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020: h. 44.

⁹Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier", *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 September (2024): h. 114.

¹⁰M. Afiquil Adib, "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam", *al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): h. 87-97.

¹¹Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2024), h. 37.

¹²Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative", *Fihros* 6, no. 1 (2022): h. 41.

Pertama, artikel jurnal “Pengaruh Komformitas Remaja terhadap Perilaku Pembatalan Puasa saat Ramadan”¹³ karya Rori Eka Putra, Oki Pradana dan Zakwan Adri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan remaja membatalkan puasa antara lain karena kondisi sakit, datangnya haid, sengaja makan dan minum, merasa kelelahan, serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Sebagian remaja melakukan pembatalan puasa bukan karena pengaruh dari teman sebaya, sebab banyak di antara mereka memiliki keteguhan sikap dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan remaja yang terlibat dalam hal ini jumlahnya relatif terbatas yang membatalkan puasa karena dipengaruhi oleh teman sebayanya. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan, fokus penelitian Rori Eka Putra, Oki Pradana dan Zakwan Adri, yaitu penyebab orang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan menggunakan studi kasus. Sementara penelitian ini membahas tentang analisis istidlal dan hukum bagi orang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur.

Kedua, skripsi “Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)”¹⁴ karya Assyfa Dwianda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum orang yang berniat untuk membatalkan puasanya, maka telah batal puasanya sedangkan Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa orang yang berniat membatalkan puasanya, maka puasanya dihukumi tidak batal. Perbedaan penelitian ini terletak pada hukum membatalkan puasa, fokus penelitian Assyfa Dwianda adalah membahas hukum membatalkan puasa secara umum baik puasa wajib atau puasa sunah dan berfokus pada pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik yaitu berfokus pada analisis istidlal hukum membatalkan puasa sunah dengan sengaja pandangan empat mazhab.

Ketiga, artikel jurnal “Hukum Berpuasa Dalam Kondisi Pandemi Covid-19”¹⁵ karya Gampang Dadiyono dan Marzuki Umar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki uzur, dalam kondisi tersebut, ia diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Namun, menurut sebagian ulama, ia hanya dibolehkan makan dan minum sekadar untuk kebutuhan mendesak, lalu melanjutkan puasanya hingga waktu maghrib, dan tetap diwajibkan mengqadanya di lain waktu. Namun, banyak dari para ulama juga yang tidak mewajibkan seseorang untuk melanjutkan puasanya sampai terbenamnya matahari apabila ia membatalkan puasanya disebabkan oleh alasan yang dibolehkan menurut syariat. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan hukum membatalkan puasa, fokus penelitian Gampang Dadiyono dan Marzuki Umar lebih umum, yaitu hukum berpuasa dan membatalkan puasa Ramadan. Sementara penelitian ini berfokus pada hukum membatalkan puasa sunah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Ibadah Puasa Pengertian Puasa

¹³Rori Eka Putra, dkk., “Pengaruh Komformitas Remaja terhadap Perilaku Pembatalan Puasa saat Ramadhan”, *Borobudur Psychology Review*, Vol. 2, No. 2 (2022).

¹⁴ Assyfa Dwianda, “Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)”, *skripsi* (Riau, Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024).

¹⁵ Gampang Dadiyono dan Marzuki Umar, “Hukum Berpuasa Dalam Kondisi Pandemi Covid-19”, *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 2 (2020).

Puasa menurut etimologi berasal dari kata الصَّيَامُ atau الصَّوْمُ. Kata ini berasal dari kata صَوَمًا — يَصُومُ — صَامَ. yang berarti إِكْمَسَاكَ عَنْ شَيْءٍ (menahan diri dari sesuatu).¹⁶

Sedangkan puasa dalam pandangan empat mazhab adalah sebagai berikut:

- Puasa menurut mazhab Hanafi disebutkan dalam kitab *al-Mabsūt* puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri secara khusus dari dua hal yang membatalkan, yaitu makan dan minum serta hubungan suami istri, yang dilakukan oleh orang tertentu seorang muslim yang suci dari nifas dan haid pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari fajar hingga magrib, dengan niat yang benar demi mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁷
- Puasa menurut mazhab Maliki disebutkan dalam kitab *az-Zakhīrah* puasa dalam syariat Islam adalah menahan diri dari hubungan suami istri, minum dan makan sejak fajar hingga magrib, dengan niat yang benar demi mendekatkan diri kepada Allah Swt., kecuali pada waktu yang dilarang seperti haid, nifas, dan hari raya.¹⁸
- Puasa menurut mazhab Syafii disebutkan dalam kitab *al-Majmū* puasa dalam syariat adalah tindakan pengendalian diri terhadap hal tertentu, dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan, oleh orang-orang yang dikenai kewajiban.¹⁹
- Puasa menurut mazhab Hambali di dalam kitab *al-Mugnī* Puasa dalam syariat adalah menahan diri dari perihal-perihal tertentu pada waktu yang telah ditentukan.²⁰

Dilihat dari definisi Keempat mazhab fikih Islam yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali sepakat bahwa puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat ikhlas karena Allah Swt. Mazhab Hanafi dan Maliki menekankan pentingnya niat serta syarat kesucian dari haid dan nifas, sedangkan mazhab Syafii menambahkan bahwa puasa juga mencakup tidak masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan cara apa pun. Sementara itu, mazhab Hambali memberikan definisi umum, yaitu melakukan pengendalian diri terhadap aktivitas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun ada perbedaan penekanan, inti dari keempat mazhab tetap sama yaitu puasa adalah upaya menahan diri dari berbagai hal tertentu pada durasi tertentu yang ditetapkan syariat.

Jenis Puasa dalam Fikih Islam

Perlu diketahui bahwa puasa terbagi menjadi beberapa jenis, mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali sepakat bahwa puasa diklasifikasikan ke dalam dua jenis

¹⁶ “As-ṣiyām”, *Mu’jam al-Maānī al-Jāmi*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/صام> (20 Juni 2025).

¹⁷ Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Miṣr: Maṭba’ah as-Sa’ādah, 1431 H/2010 M), h. 45.

¹⁸ Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Rahman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet;I Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), H. 485

¹⁹ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *al-Majmū Syarḥ Muḥḏab*, Juz 6 (Qāhirah: Idārah at-Ṭabā’ah al-Maniriyyah, 1437 H/ 1928 M), h. 247.

²⁰ Abū Muḥammad Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub Liṭṭabā’ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī’, 1417 H/1997 M) h. 324.

disebutkan di kitab *al-Mabsūt*²¹, *az-Zakhīrah*²², *Rawḍah at-Tālibīn*²³ dan *al-Mugnī*²⁴, yaitu:

1. Puasa Wajib

Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh semua orang yang memeluk agama Islam jika ada yang tidak mengerjakannya maka berdosa dan jika mengerjakannya maka akan mendapatkan balasan berupa kebaikan (pahala). Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran., Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa.²⁵

Ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat muslim bahwa diwajibkan atas mereka menunaikan puasa sebagaimana yang telah dilakukan generasi sebelum mereka untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan kepatuhan mereka terhadap perintah Allah Swt.

2. Puasa Sunah

Puasa sunah adalah ibadah anjuran dari Allah Swt. dan Rasulullah saw. Jika dikerjakan, pahala dan balasan akan diperoleh, tetapi jika tidak dikerjakan, tidak ada konsekuensi berupa hukuman atau dosa.²⁶ Puasa sunah juga memiliki beberapa macam dan setiapnya memiliki keutamaannya masing-masing.

Rukun, Syarat dan Perkara-Perkara yang Membatalkan Puasa

1. Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk menjalankan ibadah puasa disebutkan dalam kitab *Nūr al-Īdāh wa Najāt al-Arwāh fī al-Fiqh al-Ḥanafī*²⁷, *az-Zakhīrah*²⁸, *Manhāj at-Tālibīn*²⁹ dan *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*³⁰ yaitu:

- a) beragama Islam
- b) berakal

²¹ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-Sarkasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Miṣr: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1431 H/2010 M), h. 45.

²² Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet.I Beirūt: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), h. 486 dan 528.

²³ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Rawḍah at-Tālibīn wa Umdat al-Muftīn*, Juz 2 (Cet.III; Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M), h. 345 dan 386.

²⁴ Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 323.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 28.

²⁶ Vini Wela Septiana, dkk., "Kaji Ulang: Puasa Wajib dan Puasa Sunnah", *Jurnal Media Ilmu*, Vol.3, No.1 (2024): h. 97.

²⁷ Ḥasan bin Ammār bin Alī al-Syurunbulālī al-Hanafī, *Nūr al-Īdāh wa Najāt al-Arwāh fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, (Maktabah Aṣriyah 1426 H/ 2005 M), h. 125.

²⁸ Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet.I Beirūt: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), H. 494.

²⁹ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Manhāj at-Tālibīn wa Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*, (Cet.I; Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M): h. 77.

³⁰ Abū an-Najā Syarif ad-Dīn Mūsā al-Hajjāwī al-Maqdisī al-Ḥambalī, *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Beirūt: Dār Ma'rifah, 1431 H/ 2010 M), h. 305.

- c) telah mencapai usia balig
 - d) memiliki akal sehat, berada dalam kondisi fisik yang sehat, serta mampu secara fisik dan mental. Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang sakit jika berpuasa dapat menyebabkan bahaya yang berat.
 - e) orang yang sedang bepergian (musafir) tidak dibebani perintah untuk berpuasa
 - f) bersih dari haid, bagi wanita yang mengalami nifas atau haid, mereka diwajibkan menggantinya di hari lain setelah suci.
2. Rukun puasa disebutkan di dalam kitab *al-'Ināyah Syarah al-Hidāyah*³¹, *az-Zakhīrah*³², *Manhāj at-Ṭālibīn*³³ dan *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*³⁴ yaitu:
- a) Niat
- Untuk puasa fardu niat wajib dimulai dari waktu malam, namun tidak disyaratkan harus pada paruh kedua malam. Setelah berniat, seseorang tetap boleh makan atau berhubungan suami istri sebelum masuk waktu subuh, dan hal itu tidak membatalkan niatnya. Jika seseorang tertidur setelah berniat dan baru terbangun di siang hari, ia tidak wajib memperbarui niatnya. Adapun puasa sunah, boleh diniatkan sebelum matahari tergelincir (zawal), bahkan menurut sebagian ulama, sah juga jika diniatkan setelah zawal. Namun, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa syarat-syarat sah puasa harus terpenuhi sejak awal siang hari.
- b) menahan dari makan dan minum dari waktu sahur sampai waktunya berbuka
 - c) menahan diri dari hubungan suami istri (jimak)
 - d) Jika seseorang dengan sengaja memuntahkan isi perutnya, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Namun, apabila muntah itu terjadi tanpa disengaja, maka puasanya tetap dianggap sah
3. Hal-hal yang membatalkan puasa disebutkan di dalam kitab *Nūr al-Īdāḥ wa Najāt al-Arwāḥ fī al-Fiqh al-Ḥanafī*³⁵, *az-Zakhīrah*³⁶, *Rawḍah at-Ṭālibīn*³⁷ dan *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*³⁸ yaitu:

1. Segala sesuatu yang sampai ke dalam الجوف secara sengaja.

Pengertian dari "الجوف" (*al-jauf*) adalah rongga tubuh bagian dalam, seperti perut, kerongkongan, atau usus.³⁹ Jadi, jika seseorang sengaja memasukkan sesuatu ke dalam

³¹ Muhammad bin Muhammad bin Maḥmūd, *al-'Ināyah Syarah al-Hidāyah*, Juz 2 (Cet.I; Miṣr: Syarikah al-Maktabah, 1389 H/ 1970 M), h. 303.

³² Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), h. 496.

³³ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Manhāj at-Ṭālibīn wa Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*, (Cet.I; Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M): h. 74.

³⁴ Abū an-Najā Syarif ad-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdisī al-Ḥambalī, *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Beirut: Dār Ma'rifah, 1431 H/ 2010 M), h. 305.

³⁵ Ḥasan bin Ammār bin Alī al-Syurunbulālī al-Hanafī, *Nūr al-Īdāḥ wa Najāt al-Arwāḥ fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, (Maktabah Aṣriyah 1426 H/ 2005 M), h. 133.

³⁶ Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), h. 504.

³⁷ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Rawḍah at-Ṭālibīn wa Umdat al-Muftīn*, Juz 2 (Cet.III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M), h. 356.

³⁸ Abū an-Najā Syarif ad-Dīn Mūsā al-Ḥajjāwī al-Maqdisī al-Ḥambalī, *Al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Beirut: Dār Ma'rifah, 1431 H/ 2010 M), h. 308.

³⁹ "al-Jauf", *Mu'jam al-Maānī al-Jāmi*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الجوف> (20 Juni 2025).

tubuhnya melalui mulut, hidung, atau saluran lainnya hingga masuk ke rongga tubuh, maka puasanya batal.

2. Muntah dengan sengaja
3. Melakukan aktivitas seksual dengan kesengajaan
4. *Al-inzāl*

Yaitu keluarnya air mani karena bersentuhan (fisik) tanpa berhubungan badan, baik dengan cara yang diharamkan seperti mengeluarkannya dengan tangannya sendiri, maupun dengan cara yang tidak diharamkan seperti dikeluarkan oleh tangan istrinya atau budaknya. Penyebutan karena bersentuhan mengecualikan keluarnya mani karena mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa secara pasti jika terjadi karena mimpi basah⁴⁰

5. Haid atau Nifas
6. Gila (Orang yang hilang akal nya)
7. Murtad (Orang yang keluar dari agama Islam)

Definisi Membatalkan Puasa Sunah Tanpa Uzur

Dilihat dari definisi puasa di atas, maka definisi membatalkan puasa sunah tanpa uzur yaitu seseorang yang sedang melaksanakan puasa sunah kemudian dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasanya tanpa adanya uzur atau alasan atau keringanan yang sudah ditentukan dalam agama Islam.

Perlu diketahui bahwa uzur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki berapa makna, uzur dapat diartikan sebagai halangan atau penghalang seseorang untuk melakukan sesuatu,⁴¹ terutama dalam konteks agama. Ada beberapa alasan atau kondisi tertentu, yang menyebabkan seseorang boleh membatalkan puasanya. Hal ini disebutkan di dalam agama dengan sebutan uzur. Adapun beberapa uzur seseorang boleh membatalkan puasanya, yaitu:

1. Sakit

Pandangan mazhab Hanafi dalam kitab *Mukhtaṣar al-Qudūrī* menyatakan bahwa barangsiapa yang sakit di bulan Ramadan dan khawatir jika ia berpuasa maka sakitnya akan bertambah, maka ia boleh berbuka dan mengganti (qada) puasanya di kemudian hari.⁴² Mazhab Maliki dalam kitab *al-Muwatṭa'* Imam Malik berkata bahwa seorang yang sakit, apabila penyakit yang dideritanya menyulitkan dirinya untuk berpuasa, melelahkannya, dan berat baginya, maka boleh baginya untuk berbuka (tidak berpuasa).⁴³ Mazhab Syafii di dalam kitab *Rawḍah at-Tālibīn* berpendapat bahwa syarat agar sakit itu membolehkan (berbuka puasa) adalah bahwa puasa membuatnya sangat lelah, dan menyebabkan bahaya atau mudarat yang sulit untuk ditanggung.⁴⁴ Mazhab Hambali di dalam kitab *al-Mugnī* berpendapat bahwa seorang yang menjalankan ibadah puasa dalam kondisi sakit dan memiliki kekhawatiran bahwa puasanya dapat berdampak negatif pada penyakitnya serta menghambat pemulihan kesehatannya, diberikan keleluasaan untuk memilih. Mereka diperkenankan untuk tetap berpuasa jika mereka merasa mampu, namun

⁴⁰ Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Abū Abdullah Syams ad-Dīn al-Gazī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāzu at-Tartīb*, (Cet.I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1425 H/2005 M), h. 138.

⁴¹“Uzur”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://www.kbbi.web.id/Uzur> (20 Juni 2025).

⁴² Abū Husain Aḥmad bin Muhammad bin Aḥmad Bin Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Bagḍādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī Fiqh al-Ḥanafī*, (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M), h. 63.

⁴³ Mālik bin Anas, *al-Muwatṭa'*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyāu at-Turās al-Arabī, 1406 H/1985 M), h. 302

⁴⁴ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Rawḍah at-Tālibīn wa Umdat al-Muftīn*, Juz 2 (Cet.III; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1412 H/ 1991 M), h. 369.

Allah Swt. juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi mereka untuk tidak berpuasa.⁴⁵ Hal ini ditegaskan dalam ayat Allah Swt. yang tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2:184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang yang menjalankan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, kemudian mengalami uzur seperti sakit atau musafir, maka Allah Swt. memberikan rukhsah. Individu tersebut diberi kelonggaran untuk tidak menjalankan ibadah puasa atau membatalkan puasanya.

Dilihat dari pendapat empat mazhab di atas mereka bersepakat bahwa orang yang sakit diberikan keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa apabila puasa dapat memperparah kondisi kesehatannya atau menghambat proses penyembuhan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam batasan kondisi sakit, keempat mazhab pada dasarnya menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan tidak memaksakan ibadah puasa jika dapat membahayakan diri.

2. Musafir atau dalam perjalanan

Pendapat mazhab Hanafi dalam kitab *Mukhtaṣar al-Qudūrī* adalah jika seseorang dalam keadaan safar (bepergian), namun puasa tidak membahayakan baginya, maka berpuasa itu lebih utama baginya. Tetapi jika ia berbuka dan menggantinya (qada), maka itu pun dibolehkan.⁴⁷ Mazhab Maliki dalam kitab *al-Jāmi limasā'il al-Mudawwanah* dikatakan bahwa imam Malik berkata barang siapa bepergian dengan perjalanan yang dibolehkan (perjalanan mubah) yang di dalamnya boleh menqasar salat, maka ia boleh memilih berpuasa atau membatalkan puasanya tergantung pada keinginannya. Karena Rasulullah saw. berpuasa dalam perjalanan, dan juga pernah berbuka.⁴⁸ Mazhab Syafii dalam kitab *Rawḍah at-Tālibīn* berpendapat bahwa syarat diperbolehkannya berbuka puasa karena safar adalah perjalanan itu jauh dan dalam perkara yang mubah.⁴⁹ Mazhab Hambali di dalam kitab *al-Mugnī* berpendapat bahwa orang yang sedang bepergian (musafir) diperbolehkan berbuka puasa. Namun, jika ia tetap berpuasa, maka hukumnya makruh, tetapi puasanya tetap sah (mencukupi).⁵⁰ Dalil yang digunakan sama dengan dalil puasa bagi orang yang sedang sakit yaitu disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

⁴⁵ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 403.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 28.

⁴⁷ Abū Ḥusain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Bin Ja'far al-Qudūrī al-Hanafī al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fi Fiqh al-Hanafī*, (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M), h. 63.

⁴⁸ Abū Bakar Muhammad bin Abdullah bin Yūnus at-Tamīmī, *al-Jāmi limasā'il al-Mudawwanah*, Juz 3 (Cet.I; Dār al-Fikr Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1434 H/ 2013 M), h. 1121.

⁴⁹ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Rawḍah at-Tālibīn wa Umdat al-Muftīn*, Juz 2 (Cet.III; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1412 H/ 1991 M), h. 369.

⁵⁰ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 406.

Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang yang menjalankan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, kemudian mengalami uzur seperti sakit atau musafir, maka Allah Swt. memberikan rukhsah. Individu tersebut diberi kelonggaran untuk tidak menjalankan ibadah puasa atau membatalkan puasanya.

Dilihat dari pendapat empat mazhab di atas mereka bersepakat bahwa musafir yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, selama perjalanan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, terdapat variasi dalam penekanan antara kebolehan, keutamaan, dan kemakruhan dalam memilih antara berpuasa atau berbuka.

3. Wanita yang menyusui atau hamil

Mazhab Hanafi di dalam kitab *al-Mabsūt* berpendapat bahwa jika wanita menyusui atau hamil khawatir terhadap dirinya sendiri atau anaknya, maka boleh baginya untuk berbuka puasa. Karena ia menghadapi kesulitan pada dirinya atau anaknya, dan kesulitan adalah alasan yang dibenarkan untuk berbuka, seperti halnya orang sakit dan musafir. Maka ia hanya wajib mengqada, tanpa dikenai kafarat (denda), karena ia tidak berdosa dengan berbukanya, dan menurut mazhab Hanafi, tidak ada fidiah atasnya.⁵² Mazhab Maliki di dalam kitab *al-Mudawwanah* berpendapat bahwa wanita menyusui wajib memberi makan fidiah, berbuka dan mengqada, jika ia merasa takut akan anaknya dan tentang wanita hamil tidak ada kewajiban fidiah atasnya, namun ia wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan.⁵³ Mazhab Syafii di dalam kitab *Rawḍah at-Tālibīn* mereka beranggapan bahwa wanita menyusui atau hamil yang merasa khawatir terhadap keselamatan diri mereka sendiri diperkenankan untuk berbuka puasa, wajib qada, dan tidak wajib fidiah, sebagaimana hukum orang sakit. Namun jika keduanya tidak khawatir terhadap diri mereka sendiri karena puasa, melainkan hanya khawatir terhadap keselamatan anaknya, maka keduanya boleh berbuka dan wajib qada. Adapun mengenai fidiah, terdapat beberapa pendapat (perbedaan ulama) ada ulama yang bilang wajib, sunah dan tidak wajib bagi wanita hamil wajib untuk yang menyusui.⁵⁴ Mazhab Hambali di dalam kitab *al-Mugnī* berpendapat bahwa wanita menyusui atau hamil, jika keduanya khawatir terhadap anak mereka, maka boleh berbuka puasa, dan wajib mengganti puasa (qada) serta memberi makan fidiah.⁵⁵ Merujuk pada ayat Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Terjemahnya:

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 28.

⁵² Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Miṣr: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1431 H/2010 M), h. 99.

⁵³ Malik bin Ana bin Malik bin 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M), h. 278.

⁵⁴ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Rawḍah at-Tālibīn wa Umdat al-Muḥḍin*, Juz 2 (Cet.III; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1412 H/ 1991 M), h. 383.

⁵⁵ Abū Muḥammad Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 395.

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidiah, (yaitu): memberi makan seorang miskin⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang fidiah yaitu memberi makan seorang miskin bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa seperti wanita hamil dan wanita yang menyusui.

Dilihat dari pendapat empat mazhab di atas mereka bersepakat bahwa dalam kondisi tertentu, wanita hamil dan menyusui diperkenankan untuk tidak menjalankan puasa apabila ada risiko bagi kesehatan mereka atau anaknya. Namun, mereka berbeda dalam menetapkan kewajiban setelah berbuka. Terjadi perbedaan dalam kewajiban fidiah, dengan mazhab Hanafi paling ringan dan mazhab Hambali paling ketat dalam menetapkannya.

4. Orang tua atau lansia

Mazhab Hanafi di dalam kitab *Mukhtashar al-Qudūrī* berpendapat bahwa lansia yang sudah dalam kondisi sangat lemah dan tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka ia diberikan rukhsah untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Namun, diwajibkan memberikan makanan kepada seorang fakir miskin sebagai pengganti tiap hari puasa yang ditinggalkan, sebagaimana memberi makan dalam kafarat.⁵⁷ Mazhab Maliki di dalam kitab *al-Mudawwanah* berpendapat bahwa seseorang lansia yang menjadi lemah sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka tidak diwajibkan puasa dan fidiah atasnya.⁵⁸ Mazhab Syafii di dalam kitab *Rawḍah at-Ṭālibīn* berpendapat bahwa lansia yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, atau jika melaksanakan ibadah puasa akan mengalami kesulitan yang sangat berat, maka tidak diwajibkan berpuasa atasnya.⁵⁹ Mazhab Hambali di dalam kitab *al-Mugnī* berpendapat bahwa lansia yang apabila menjalankan puasa, ia akan menghadapi kesulitan yang luar biasa berat, maka diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa.⁶⁰ Merujuk pada ayat Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidiah, (yaitu): memberi makan seorang miskin⁶¹

Ayat di atas menjelaskan tentang fidiah yaitu memberi makan seorang miskin bagi Individu yang mengalami kesulitan dalam menjalankan puasa seperti individu usia lanjut yang tidak mampu lagi menunaikan kewajiban puasa.

Dilihat dari pendapat empat mazhab di atas mereka bersepakat bahwa lansia yang tidak lagi mampu berpuasa karena kondisi fisik yang lemah diberikan keringanan (rukhsah) untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Namun, terdapat perbedaan dalam

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 28.

⁵⁷ Abū Ḥusain Aḥmad bin Muhammad bin Aḥmad Bin Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Baghdādī, *Mukhtashar al-Qudūrī fi Fiqh al-Ḥanafī*, (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M), h. 63.

⁵⁸ Malik bin Ana bin Malik bin 'Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M), h. 278.

⁵⁹ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Rawḍah at-Ṭālibīn wa Umdat al-Muḥṭin*, Juz 2 (Cet.III; Beirut:al-Maktabah al-Islamī, 1412 H/ 1991 M), h. 382.

⁶⁰ Abū Muhammad Abdullah bin Aḥmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 395.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 28.

kewajiban setelah meninggalkan puasa. Terjadi perbedaan dalam menetapkan fidiah, dengan mazhab Hanafi yang paling tegas mewajibkannya dan mazhab Maliki yang paling ringan tanpa adanya kewajiban sama sekali.

Jadi, dengan merujuk pada penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud membatalkan puasa sunah tanpa uzur adalah ketika seseorang sedang menjalankan puasa sunah, namun ia membatalkannya tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syariat, seperti sakit atau kondisi darurat lainnya.

Pandangan Empat Mazhab Tentang Membatalkan Puasa Sunah Tanpa Uzur

Para ulama telah mencapai kesepakatan (ijmak) bahwa seseorang yang membatalkan puasa sunah karena adanya uzur, seperti sakit, bepergian, atau kondisi darurat lainnya, tidak dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum apa pun.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa syariat memberikan kelonggaran dalam ibadah sunah sesuai dengan kondisi individu. Namun, berbeda halnya jika seseorang membatalkan puasa sunah tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dalam masalah ini, para mazhab berselisih ke dalam dua pandangan utama, yaitu:

1. Orang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur wajib menggantinya (qada) di hari lain. Mazhab yang mengambil pendapat pertama sebagai bentuk hukumnya adalah:

- a. Mazhab Hanafi

Dijelaskan dalam kitab *al-Mabsūt*, salah satu referensi utama dalam mazhab Hanafi, seseorang yang telah memulai puasa sunah kemudian membatalkannya tanpa uzur, maka ia diwajibkan untuk mengqadanya.⁶³ Disebutkan juga di dalam kitab *Mukhtaṣar al-Qudūrī* bahwa barangsiapa yang telah memulai puasa sunah atau salat sunah, kemudian dia membatalkannya, maka ia wajib menggantinya (mengqadanya).⁶⁴

- b. Mazhab Maliki

Dijelaskan dalam kitab *al-Mudawwanah* tentang pendapat mazhab Maliki adalah seseorang yang telah memulai puasa sunnah kemudian membatalkannya secara sengaja tanpa adanya uzur, diwajibkan untuk mengganti (mengqada) puasanya.⁶⁵ Disebutkan juga di dalam kitab *az-Zakhīrah* bahwa puasa sunah termasuk amal yang paling utama menurut mazhab Maliki, jika seseorang telah memulainya, maka wajib untuk menyempurnakannya.⁶⁶ Kemudian, di dalam kitab *al-Muwattaʿ*, Imam Mālik bin Anas bin Mālik bin ʿĀmir al-Aṣbahī al-Madanī menjelaskan bahwa seseorang yang membatalkan puasa sunah karena uzur tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Namun, jika ia membatalkannya tanpa uzur, maka ia diwajibkan untuk menggantinya (qada).⁶⁷

⁶² Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Hāfiẓ al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mālikī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2004 M/1425 H), h. 74.

⁶³ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Miṣr: Maṭbaʿah as-Saʿādah, 1431 H/2010 M), h. 68.

⁶⁴ Abū Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Bin Jaʿfar al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fi Fiqh al-Ḥanafī*, (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M), h. 64.

⁶⁵ Malik bin Anas bin Malik bin ʿĀmir al-Aṣbahī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M), h. 274.

⁶⁶ Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), h. 528.

⁶⁷ Mālik bin Anas, *al-Muwattaʿ* (Beirut: Dār Ihyāu at-Turās al-Arabī, 1406 H/1985 M), h. 306.

2. Orang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur tidak ada kewajiban mengqada puasanya. Mazhab yang menjadikan pendapat kedua sebagai bentuk hukumnya adalah:

1. Mazhab Syafii

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa seseorang yang membatalkan puasa sunah tidak dikenai kewajiban untuk mengqadanya.⁶⁸ Kemudian, dijelaskan juga di dalam kitab *Manhāj at-Tālibīn* mazhab Syafii berpendapat bahwa barangsiapa yang telah memulai puasa atau salat sunah, maka dia boleh membatalkannya dan tidak wajib mengqada. Namun, barangsiapa yang telah memulai puasa qada (puasa mengganti kewajiban), maka haram baginya untuk membatalkannya.⁶⁹

2. Mazhab Hambali

Dalam kitab *al-Mugnī*, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah menjelaskan bahwa menurut mazhab Hambali, seseorang yang melaksanakan puasa sunah lalu membatalkannya tanpa uzur tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Namun, jika ia tetap memilih untuk mengqadanya, maka hal itu dipandang lebih baik baginya.⁷⁰ Dijelaskan juga di dalam *Kitab as-Ṣiyām min Syarah 'Umdatul Fiqh* bahwa seseorang yang berpuasa sunah berhak menentukan sendiri kelanjutan puasanya; ia dapat memilih untuk tetap berpuasa atau menghentikannya, tanpa dikenai kewajiban untuk mengqada jika puasanya dibatalkan.⁷¹

Analisis Istidlal yang Digunakan Masing-Masing Mazhab dalam Menetapkan Hukum Membatalkan Sunah Tanpa Uzur

Adapun pengertian istidlal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembuktian atau pencarian rujukan tekstual pada ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis⁷². Sedangkan istidlal secara umum atau menurut terminologi adalah penggunaan dalil dalam menetapkan hukum dapat bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, maupun pertimbangan kemaslahatan *al-Maṣlaḥah*, baik melalui metode yang telah disepakati seperti Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias, maupun melalui metode yang masih menjadi perbedaan pendapat seperti syariat umat terdahulu (*Syar'u Man Qablanā*), *Istiḥsān*, *Istiṣlāḥ*, pendapat sahabat (*Mazhab as-Ṣaḥābī*), *Saddu al-Ẓar'āi* dan kebiasaan masyarakat ('*Urf*).⁷³

Berikut bentuk istidlal yang digunakan masing-masing pendapat dalam menetapkan hukum membatalkan sunah tanpa uzur:

⁶⁸ Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 112.

⁶⁹ Abū Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawī, *Manhāj at-Tālibīn wa Umdatul Muftīn fī al-Fiqh*, (Cet.I; Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M): h. 79.

⁷⁰ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 410

⁷¹ Taqiyyuddīn Abū Abbās Ahmad ibn Abdi al-Halīm ibn Abdi as-Salām ibn Abdullah ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad Ibnu Taimiyah al-Harrānī al-Hambalī, *Kitab as-Ṣiyām min Syarah 'Umdatul Fiqh*, Juz 2 (Cet.I; Qāhirah: Dār Al-anṣārī, 1996 M/ 1417 H), h. 601.

⁷² "Istidlal", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.co.id/Istidlal> (20 Juni 2025).

⁷³ Umar Muhaimin, "Metode *Istidlāl* dan *Istiṣḥāb* (Formulasi Metodologi Ijtihad)", YUDISIA, Vol.8, No.2, Desember 2017: h. 333.

1. Orang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur wajib menggantinya (qada) di hari lain. Bentuk istidlal yang digunakan oleh pendapat pertama yaitu:

- a. Nas (dalil naqli).

Dalil yang pertama terdapat dalam Q.S. Muhammad/47: 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta jangan batalkan amal-amalmu.⁷⁴

Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa sebelum turun ayat ini, para sahabat meyakini bahwa semua amal kebaikan pasti diterima. Namun setelah turun ayat ini mereka pun bertanya: Apa yang dapat membatalkan amal perbuatan kami? Mereka menjawab: “Dosa besar dan perbuatan keji”. Setelah itu, mereka meninggalkan persoalan tersebut dan memahami bahwa kemurtadan (keluar dari iman) dapat membatalkan amal-amal mereka, sementara dosa besar tetap bisa diampuni jika taubat diterima.⁷⁵

Mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber istidlal dalam hal ini menggunakan Q.S. Muhammad/47: 33 yang mana di dalam ayat ini terdapat kalimat yang berbunyi وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ yang berarti “*Janganlah kamu membatalkan amal-amalmu*”,

merupakan peringatan Allah Swt. kepada orang-orang beriman agar berhati-hati dalam menjaga amal ibadah mereka. ini menjelaskan larangan bagi kita untuk membatalkan amalan seperti puasa dan salat dan ayat ini juga mengingatkan bahwa keimanan harus dibuktikan dengan ketaatan yang konsisten. Ibadah serta amal kebajikan tidak akan memiliki arti yang hakiki apabila tidak dilandasi dengan ketulusan niat, keimanan yang lurus, dan kepatuhan total terhadap perintah Allah Swt. dan ajaran Rasul-Nya.⁷⁶

Dijelaskan juga dalam kitab mazhab Maliki *az-Zakhīrah* ayat di atas menunjukkan larangan untuk membatalkan (amal) mewajibkan pelaksanaan (ibadah tersebut), maka wajib untuk mengqadanya, dengan menganalogikan pada nadzar dan kewajiban menunaikannya.⁷⁷

Dari keterangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi maupun Maliki keduanya menjadikan Al-Qur’an sebagai acuan dasar dalam menetapkan kewajiban menjaga dan melaksanakan amal ibadah, termasuk puasa. Keduanya merujuk pada Q.S. Muhammad/47:33 yang mengandung larangan membatalkan amal, sebagai dasar pentingnya menjaga konsistensi dan ketulusan dalam beribadah. Kedua mazhab menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perintah untuk menjaga komitmen dalam ibadah dan menunaikan kewajiban syariat secara penuh, dengan qada sebagai bentuk tanggung jawab atas amal yang belum terlaksana.

Dalil kedua yang dijadikan dasar dalam pendapat ini adalah hadis Ibnu Mas’ud tentang ‘Āisyah ra.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordova, 2020), h. 510.

⁷⁵ Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, Juz 7 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M), h. 298.

⁷⁶ Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 3 (Miṣr: Maṭba’ah as-Sa’ādah, 1431 H/2010 M), h. 69.

⁷⁷ Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet.I Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), h. 568.

مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ ﷺ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرْتَنِي بِالْكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتُ أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ آخَرَ).⁷⁸

Artinya:

Imam Mālik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, bahwa 'Aisyah dan Hafshah, dua istri nabi saw., pada suatu pagi dalam keadaan berpuasa sunah. Kemudian mereka diberi hadiah berupa makanan, lalu keduanya pun berbuka (makan dari makanan itu). Setelah itu, Rasulullah saw. masuk menemui mereka berdua. 'Aisyah berkata: Hafshah mendahului dalam berbicara, dan memang ia adalah putri ayahnya (yaitu Umar bin Khattab, yang dikenal tegas), lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dan 'Aisyah tadi pagi sedang berpuasa sunah, lalu dihadiahkan kepada kami makanan, maka kami pun berbuka (makan darinya)." Maka Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah kalian berdua mengganti puasa itu di hari lain".

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang membatalkan puasa sunahnya maka dia diperintahkan untuk mengganti puasa sunahnya yang dia batalkan itu karena Rasulullah saw. memerintahkan istrinya 'Aisyah dan Hafshah untuk mengganti puasa sunah mereka yang telah mereka batalkan.

Mazhab Hanafi juga menjadikan hadis di atas dari 'Āisyah ra. yang dimana di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Aisyah dan Hafshah pernah berpuasa sunah kemudian mereka berdua membatalkannya puasanya lalu melaporkan kepada Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk mengganti puasa mereka di lain hari. Ini menjelaskan bahwa seseorang yang membatalkan puasanya (sunah) tanpa uzur dan alasan yang benar maka dia wajib mengqadanya.⁷⁹

Mazhab Maliki juga menjadi pijakan argumentasi hadis yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Hadis tersebut disampaikan oleh 'Aisyah ra., yang menyebutkan bahwa 'Aisyah dan Hafshah dua istri nabi Muhammad saw. pernah memulai puasa sunah pada suatu pagi. Namun, setelah menerima hadiah berupa makanan, keduanya membatalkan puasa tersebut dengan berbuka. Ketika kejadian ini sampai di telinga Rasulullah saw., beliau berkata: (Gantilah puasa itu di hari lain).⁸⁰

Kedua dalil di atas yang disebutkan di dalam kitab *al-Mabsūṭ*⁸¹ yang menjadi landasan bagi mazhab Hanafi dan menjadi landasan bagi mazhab Maliki yang disebutkan di dalam kitab *az-Zakhīrah*⁸² dan kitab *al-Muwaṭṭa*⁸³ dalam menetapkan bahwa apabila

⁷⁸ Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa* (Beirūt: Dār Ihyāu at-Turās al-Arabī, 1406 H/1985 M), h. 306 dan al-Albānī melemahkan sanad hadis ini di dalam kitab *Hidāyah ar-Ruwāh ila Takhrīj Ahādīs al-Maṣābīh wa al-Masyakāh*.

⁷⁹ Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz 3 (Miṣr: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1431 H/2010 M), h. 69.

⁸⁰ Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa* (Beirūt: Dār Ihyāu at-Turās al-Arabī, 1406 H/1985 M), h. 306.

⁸¹ Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, h. 69.

⁸² Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Ahmad bin Idrīs bin Abd ar-Rahman al-Mālikī as-Syahīri bi al-Qarāfi, *az-Zakhīrah*, Juz 2 (Cet; I Beirūt: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M), h. 568.

⁸³ Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa* (Beirūt: Dār Ihyāu at-Turās al-Arabī, 1406 H/1985 M), h. 306.

seseorang telah memulai puasa sunah, lalu membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka ia tetap diwajibkan untuk mengqada puasanya, meskipun hukum asalnya adalah sunah.

b. Kias (analogi).

Mazhab Hanafi juga menggunakan kias yaitu: Ibadah sunah yang sudah dimulai disamakan dengan fardu yang wajib disempurnakan. Seperti seseorang ketika memulai puasa, maka hari itu menjadi ditentukan sebagai hari pelaksanaan ibadah tersebut, dan dia punya wewenang untuk menentukan itu. Maka ketika dia telah menentukan, itu dianggap sama dengan waktu yang telah ditentukan secara syariat, dan membatalkannya di waktu tersebut mewajibkan qada.⁸⁴ Maka ini seperti nazar: ketika seseorang bernazar, dia dianggap seperti mewajibkan sesuatu atas dirinya, dan jika tidak menunaikannya, maka wajib qada.

2. Orang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur tidak ada kewajiban mengqada puasanya. Bentuk istidlal yang digunakan oleh pendapat pertama yaitu:

a. Nas (dalil naqli).

Dalil yang pertama tercantum dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang disampaikan melalui riwayat dari istri nabi Muhammad saw. 'Āisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" فَقُلْنَا: لَا. قَالَ "فَإِنِّي إِذْنٌ صَائِمٌ" ثُمَّ أَتَانَا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ "أَرَيْنِيهِ. فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ).⁸⁵ رواه مسلم

Artinya:

'Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: "Suatu hari nabi saw. masuk menemuiiku dan bertanya: Apakah kalian memiliki sesuatu (makanan)? Kami menjawab: Tidak ada. Maka beliau bersabda: Kalau begitu, aku berpuasa. Kemudian, pada hari lain beliau datang kepada kami, dan kami berkata: Wahai Rasulullah, kami telah mendapatkan hadiah berupa hais (makanan dari kurma, tepung, dan lemak). Maka beliau bersabda: 'Tunjukkan kepadaku, karena sesungguhnya aku tadi pagi sedang berpuasa. Lalu beliau memakannya.'" (H.R. Muslim)

Hadis tersebut mengandung penjelasan mengenai tindakan Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw. pernah berpuasa dengan berniat di waktu pagi hari dan itu diperbolehkan dan kedua Rasulullah saw. pernah membatalkan puasa sunahnya dan tidak ada hukuman apapun yang Rasulullah saw. katakan ataupun jelaskan.

Mazhab Syafii menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh 'Āisyah ra.⁸⁶ sebagai bentuk istidlal dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur yang mana di dalam hadis ini menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah saw. pernah membatalkan puasa sunahnya tanpa merasa bersalah. Ini menunjukkan dibolehkannya membatalkan puasa sunah, jika memang ada kebutuhan atau tidak ingin melanjutkan puasanya. Imam Syafii menyebutkan di dalam kitabnya *al-Umm* bahwa dalil di atas

⁸⁴ Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl as-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, h. 69.

⁸⁵ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyāu at-Turāṣ al-ʿArabī, 1374 H/ 1955 M), h. 809

⁸⁶ Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 112.

sebagai landasan dalam pendapatnya bahwa orang yang melaksanakan puasa sunah lalu membatalkannya, tidak memiliki kewajiban untuk mengganti atau mengqada puasanya.⁸⁷

Mazhab Hambali menjadikan hadis di atas dari 'Aisyah ra. sebagai sumber istidlal dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur berdasarkan praktik Nabi saw. sendiri di dalam hadis di atas Beliau memulai harinya dengan niat puasa, lalu ketika makanan tersedia, beliau membatalkannya dan makan. Ini menunjukkan bahwa puasa sunah boleh dibatalkan tanpa adanya uzur.⁸⁸ Hadis di atas juga menunjukkan bahwa puasa sunah bersifat fleksibel tidak seperti puasa wajib yang tidak boleh dibatalkan kecuali dengan uzur yang telah ditetapkan dalam syariat. Maka mazhab Hambali menjadikan hadis ini sebagai istidlal dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunah tanpa uzur yaitu tidak wajib mengqadanya dan hadis ini juga menganalogikan puasa sunah seperti sedekah jika ingin dilanjutkan, boleh dan jika ingin dibatalkan sebelum selesai, juga tidak berdosa.

Hadis ini menjadi dalil utama bagi mazhab Syafii dan Hambali, yang mengatakan bahwa: Tidak wajib mengganti puasa sunah yang dibatalkan, karena Rasulullah saw. sendiri membatalkannya tanpa mengganti.

b. *Asar* sahabat.

Dalil yang kedua digunakan sebagai dasar dari pendapat di atas adalah *asar* yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ra. seorang sahabat Rasulullah saw.

عن عبد الله بن مسعود قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النّظرين، إن شئت صُمت، وإن شئت أفطرت.⁸⁹ أخرجه البيهقي

Artinya:

'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Jika engkau memasuki waktu pagi dalam keadaan berniat puasa, maka engkau berada dalam dua pilihan: jika engkau mau, engkau boleh berpuasa, dan jika engkau mau, engkau boleh berbuka.

Mazhab Hambali menjadikan *Asar* Ibnu Mas'ud di atas sebagai sumber istidlal. Ini menunjukkan bahwa dalam puasa sunah, seorang muslim memiliki fleksibilitas: Boleh melanjutkan puasa sampai magrib. Boleh membatalkannya, dan tidak berdosa jika tanpa uzur. Mazhab Hambali menjadikan *asar* ini sebagai dalil penting bahwa: jika seseorang berniat puasa sunah, lalu membatalkannya tanpa sebab, maka tidak wajib menggantinya. Tapi menggantinya lebih baik.⁹⁰

Dalil ketiga yaitu *asar* diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah saw. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. berkata:

⁸⁷ Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 112.

⁸⁸ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 411.

⁸⁹ Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin Alī al-Baihaqī, *as-Sunan al-kubrā*, Juz 9 (Cet.I; Qāhira: Markaz Hajar lil-Buhūts wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1423 H/ 2011 M), h.55.

⁹⁰ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub Lilṭabā'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī', 1417 H/1997 M) h. 410.

رُوي عن ابن عمر، وابن عباس. أهما أصبَحَا صَائِمِينَ، ثم أَفْطَرَا، وقال ابن عمر: لا بُأسَ به، ما لم يَكُنْ نَذْرًا أو قَضَاءَ رَمَضَانَ. وقال ابن عباس: إذا صَامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا، ثم شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهُ قِطْعَةً، وإذا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، ثم شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهَا قِطْعَةً.⁹¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas bahwa keduanya pernah berpuasa (sunah) di pagi hari, kemudian membatalkannya. Ibnu ‘Umar berkata: Tidak mengapa membatalkannya, selama bukan puasa nazar atau qada Ramadan. Ibnu Abbas juga berkata: Jika seseorang berpuasa sunah lalu ia ingin membatalkannya, maka ia boleh membatalkannya. Dan jika seseorang sedang melakukan salat sunah lalu ingin memutuskannya, maka ia boleh memutuskannya.

Asar ini menunjukkan bahwa Puasa sunnah yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah mereka batalkan. Hukum yang diambil dari *asar* ini adalah membatalkan puasa sunah tanpa uzur itu diperbolehkan. Tidak ada dosa dan tidak wajib menggantinya, berdasarkan pemahaman para sahabat.⁹²

Dijelaskan di dalam kitab *al-Mugni* bahwa ketiga dalil di atas menjadi dasar bagi mazhab Hambali dalam berpendapat bahwa seseorang yang melaksanakan puasa sunah, kemudian membatalkannya tanpa uzur, tidak diwajibkan untuk mengganti atau mengqada puasanya. Namun, jika ia memilih untuk mengqadanya, maka hal itu dipandang lebih baik baginya.⁹³

c. Kias (analogi).

Mazhab Syafii juga menggunakan kias sebagai istidlal dalam menetapkan hukum ini yaitu mereka menyamakan antara puasa sunah dengan salat sunah yang boleh dibatalkan. Mazhab Syafii mengkiaskan puasa sunah dengan salat karena salat tidak seperti ibadah haji dan umrah jika seseorang melanggar ketentuan dalam ibadah haji dan umrah baik yang wajib maupun yang sunah cukup membayar kafarat sedangkan dalam salat tidak ada kafarat apapun.⁹⁴ Begitu juga dengan puasa sunah, seorang muslim berniat puasa sunah Senin. Ia berpuasa sejak subuh, namun di siang hari, tanpa ada uzur atau sebab tertentu (bukan karena sakit, lapar berlebihan, atau uzur yang lain yang membolehkan dia untuk membatalkan puasanya), maka kemudian dia memutuskan membatalkan puasanya dan minum segelas air hanya karena merasa tidak ingin melanjutkan puasanya hari itu. Maka tidak ada kafarat atau qada baginya.

Mazhab Hambali juga menggunakan kias sebagai sumber istidlal mereka menyamakan puasa sunah dengan salat sunah sebagaimana salat sunah boleh dibatalkan di tengah jalan, begitu pula dengan puasa sunah. Mereka mengambil kias ini dari *asar* dari Ibnu Abbas ra.⁹⁵ yang mengatakan bahwa “Sesuatu yang diperbolehkan untuk ditinggalkan secara keseluruhan, juga diperkenankan untuk ditinggalkan sebagian,”

⁹¹ Abū Muhammad Alī bin Aḥmad bin Saīd bin Hazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 1408 H/ 1988 M), h. 419.

⁹² Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, h. 410.

⁹³ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni*, h. 410.

⁹⁴ Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 113.

⁹⁵ Abū Muhammad Alī bin Aḥmad bin Saīd bin Hazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 1408 H/ 1988 M), h. 419.

seperti sedekah. Maka mayoritas ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa salat sunah tidak menjadi wajib hanya karena dimulai. Begitu juga dengan puasa sunah berbeda dengan ibadah haji dan umrah.⁹⁶

Implikasi Hukum Pembatalan Puasa Sunah

Puasa sunah merupakan ibadah yang dianjurkan (tidak wajib) dan pelaksanaannya berpahala jika dilakukan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun, ketika seseorang telah memulai puasa sunah, maka terdapat adab dan ketentuan syariat yang sebaiknya diperhatikan, termasuk dalam hal membatalkannya.

Secara hukum, membatalkan puasa sunah tanpa uzur tidak dikenakan dosa, namun para ulama dari empat mazhab memiliki pendapat yang beragam dalam menentukan hukum. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat di dalam kitab mereka masing-masing, mengatakan bahwa membatalkan puasa sunah tidak berdosa, namun wajib untuk mengqada puasanya. Sedangkan mazhab Syafii dan Hambali di dalam kitab mereka masing-masing bahwa membatalkan puasa sunah tidak berdosa dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada puasanya. Hal ini menjelaskan bahwa tidak berdosa membatalkan puasa sunah namun seseorang yang membatalkan puasa sunahnya harus memperhatikan dari kedua pendapat di atas pendapat mana yang mereka jadikan sebagai pegangan dalam hukum tersebut. Barangsiapa siapa berpegang kepada pendapat mazhab Hanafi dan Maliki maka mereka wajib mengqada puasa sunah mereka ketika mereka membatalkannya dan siapa yang berpegang kepada mazhab Syafii dan Maliki maka mereka tidak wajib mengqada puasa sunah mereka ketika mereka membatalkan puasa sunah mereka.

Pendapat yang lebih kuat adalah menyatakan bahwa orang yang membatalkan puasa sunah tanpa alasan yang dibenarkan tidak wajib mengqadanya karena dalil yang mereka pakai adalah hadis sahih yang disebutkan di dalam kitab sahih muslim yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 'Āisyah ra.⁹⁷ dan pendapat yang mengatakan mengqadanya dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah hadis mursal disebutkan dalam kitab *Īsār al-Inṣāf fī Āsār al-Khilāf*⁹⁸ bahwa at-Tirmidzi berkata: Keduanya telah diriwayatkan oleh Mālik bin Anas, Ma'mar, 'Ubaydullāh bin 'Umar, Ziyād bin Sa'd, dan beberapa huffāz lainnya dari az-Zuhrī, dari 'Āisyah ra. secara mursal (tanpa menyebutkan perawi sahabat), dan mereka tidak menyebutkan dalam sanadnya dari 'Urwah dan al-Albānī melemahkan sanad hadis ini di dalam kitab *Hidāyah ar-Ruwāh ila Takhrīj Ahādīs al-Maṣābīh wa al-Masyakāh*⁹⁹

KESIMPULAN

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa apabila seseorang membatalkan puasa sunah karena adanya uzur seperti sakit, bepergian, atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat maka tidak dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum apa pun. Namun,

⁹⁶ Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 410.

⁹⁷ Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 112.

⁹⁸ Ibnu al-Jawzī, *Īsār al-Inṣāf fī Āsār al-Khilāf*, (Cet.I; Qāhirah: Dār as-Salām, 1408 H/ 1987 M), h. 96.

⁹⁹ Aḥmad bin Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Hidāyah ar-Ruwāh ila Takhrīj Ahādīs al-Maṣābīh wa al-Masyakāh*, Juz 2 (Cet.I; Dār Ibnu al-Qayyim li an-Nasyar wa at-Tauzī', 1422 H/ 2001 M), h. 351.

dalam kasus membatalkan puasa sunah tanpa uzur, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pendapat yang sama bahwa seseorang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur maka dia wajib mengqadanya. Mereka menggunakan dalil dari nas Al-Qur'an, hadis dan kias sebagai bentuk istidlal dalam menetapkan hukum tersebut. Mereka menganalogikan puasa sunah yang sudah dimulai dengan ibadah wajib yang harus disempurnakan. Sedangkan mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa orang yang membatalkan puasa sunah tanpa uzur maka tidak ada qada baginya. Mazhab Hambali menambahkan jika dia menggantinya maka itu lebih baik baginya. Adapun mazhab Syafii menggunakan nas berupa hadis dan kias sebagai bentuk istidlal dalam menetapkan hukum. Mazhab Syafii menyamakan antara puasa sunah dan salat sunah yang boleh dibatalkan. Sementara mazhab Hambali menggunakan nas berupa hadis, *asār* dari seorang sahabat dan kias sebagai bentuk istidlal dalam menetapkan hukum tersebut. Mereka juga menyamakan antara salat sunah dan puasa sunah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- Al-Andalusī, Abū Muhammad Alī bin Aḥmad bin Saīd bin Hazm, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin Alī, *as-Sunan al-kubrā*, Juz 9. Cet.I; Qāhirah: Markaz Hajar lil-Buhūts wa ad-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1423 H/ 2011 M.
- Al-Bagdādī, Abū Ḥusain Aḥmad bin Muhammad bin Ahmad Bin Ja’far al-Qudūrī al-Hanafī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī Fiqh al-Ḥanafī*, Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fida Ismā’īl ibn Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H/1998 M.
- Al-Gazī, Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Abū Abdullah Syams ad-Dīn, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāzu at-Tartīb*, Cet.I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1425 H/2005 M.
- Al-Gaznawī, Umar bin Ishāq bin Aḥmad al-Hindī, *al-Gurratu al-Munīfah fī Tahqīq Ba’di Masā’il al-Imām Abī Ḥanīfah* Muassasah al-Kutub as-Ṣaqāfiyah, 1406 H/ 1986 M.
- Al-Ḥambalī, Abū an-Najā Syarif ad-Dīn Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1. Beirut: Dār Ma’rifah, 1431 H/ 2010 M.
- Al-Ḥambalī, Taqīyuddīn Abū Abbās Ahmad ibn Abdi al-Halīm ibn Abdi as-Salām ibn Abdullah ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad Ibnu Taimiyah al-Harrānī, *Kitāb as-Ṣiyām min Syarah ‘Umdatul Fiqh*, Juz 1. Cet.I; Qāhirah: Dār Al-anṣārī, 1996 M/ 1417 H.
- Al-Hanafī, Ḥasan bin Ammār bin Alī al-Syurunbulālī, *Nūr al-Īdāḥ wa Najāt al-Arwāḥ fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, Maktabah Asriyah 1426 H/ 2005 M.
- Al-Ja’fī, Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet.I; Beirut: Dār tūq an-Najāh, 1422 H/2001 M.
- Al-Madanī, Malik bin Ana bin Malik bin ‘Āmir al-Aṣbaḥī, *al-Mudawwanah*, Juz 1. Cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Mālikī, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hāfiẓ al-Andalusī al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2. Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2004 M/1425 H.

- Al-Maqdisī, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4. Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub Lilṭabā’ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī’, 1417 H/1997 M.
- Al- Muzani, Abū Ibrāhīm Ismāil bin Yahya, *al-Mukhtaṣar min Ilmi as-Syāfi’ wa min ma’na Qawluhu*, Juz 1. Cet.I; Riyād: Dār Madārij an-Nasyr, 1440 H/ 2019 M.
- Al-Qarāfi, Abū al-Abbās Syihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin Abd ar-Raḥman al-Mālikī as-Syahīri, *az-Ẓakhīrah*, Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār al-Gorb al-Islāmī, 1425 H/ 1994 M.
- Al-Asqalānī, Aḥmad bin Alī bin Hajar, *Hidāyah ar-Ruwāh ila Takhrīj Ahādīs al-Maṣābīḥ wa al-Masyakāh*, Juz 2. Cet.I; Dār Ibnu al-Qayyim li an-Nasyar wa at-Tauzī’, 1422 H/ 2001 M.
- Anas, Mālik, *al-Muwatṭa*. Beirut: Dār Ihyāu at-Turās al-Arabī, 1406 H/1985 M.
- An-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Beirut: Dār Ihyāu at-Turās al-Arabī, 1374 H/ 1955 M.
- An-Nawawī, Abū Zakariyya Yahya bin Syarf, *al-Majmū Syarḥ Muḥṣab*, Juz 6. Qāhirah: Idārah at-Ṭabā’ah al-Manīriyyah, 1437 H/ 1928 M.
- An-Nawawī, Abū Zakariyya Yahya bin Syarf, *Manḥāj at-Tālibaini wa Umdat al-Muftīn fi al-Fiqh*, Cet.I; Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M.
- An-Nawawī, Abū Zakariyya Yahya bin Syarf, *Rawḍah at-Tālibaini wa Umdat al-Muftīn*, Juz 2. Cet.III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M.
- Asy-Syafii, Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Juz 2. Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- As-Sarkhasī, Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl, *al-Mabsūṭ*, Juz 3. Miṣr: Maṭba’ah as-Sa’ādah, 1431 H/2010 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung; Cordova, 2020.
- Ibnu al-Jauzi, *Isār al-Inṣāf fi Āsār al-Khilāf*, Cet.I; Qāhirah: Dār as-Salām, 1408 H/ 1987 M.
- Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Rawḍah an-Nāzir wa Junnah al-Munāzir fi Uṣūl al-Fiqh ‘Ala Mazḥab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2. Cet.II; Muassasah ar-Royyān Lilṭabā’ah wa an-Nasyar wa at-Tauzī’, 1423 H/ 2002 M.
- Maḥmūd, Muhammad bin Muhammad, *al-‘Ināyah Syarah al-Hidāyah*, Juz 2 Cet.I; Miṣr: Syarikah al-Maktabah, 1389 H/ 1970 M.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2024.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin Sayyid, *Shahīḥ Fiqh as-Sunnah wa adillatuhu wa tauḍīḥ mazāhib al-Aimmah*, Juz 2. Qāhirah: al-Maktabah at-Tauḥīqīyyah, 1424 H/2003 M.

Jurnal ilmiah:

- Adib, M. Afiqu, "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam", *al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2, 2022.
- Anggraeni, Reny, dkk., "Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *HAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3 Issue 1, May 2022.
- Dadiyono, Gampang dan Marzuki Umar, "Hukum Berpuasa Dalam Kondisi Pandemi Covid-19", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 2, 2020.
- Firli, Dania, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative", *Fihros* 6, no. 1, 2022.

- Muhaimin, Umar, “Metode *Istidlāl* dan *Istishāb* (Formulasi Metodologi Ijtihad)”, YUDISIA, Vol.8, No.2, Desember 2017.
- Putra, Rori Eka, dkk., “Pengaruh Komformitas Remaja terhadap Perilaku Pembatalan Puasa saat Ramadhan”, Borobudur Psychology Review, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Sari, Milya, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020.
- Septiana, Vini Wela, dkk., “Kaji Ulang: Puasa Wajib dan Puasa Sunnah”, Jurnal Media Ilmu, Vol.3, No.1, 2024.
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier”, Jurnal Edu Research 5, no. 3 September, 2024.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Dwianda, Assyfa, “Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)”, *skripsi*. Riau, Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024.

Situs dan Sumber *Online*:

- “*Al-jauf*”, *Mu’jam al-Maānī al-Jāmi*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الجوف> (20 Juni 2025).
- “*Istidlal*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.co.id/Istidlal> (20 Juni 2025).
- “*As-ṣiyām*”, *Mu’jam al-Maānī al-Jāmi*. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/صام> (20 Juni 2025).
- “*Uzur*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://www.kbbi.web.id/Uzur> (20 Juni 2025).